



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Sari Makmur Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sari Makmur, Kecamatan, Air Dikit, Kabupaten, Mukomuko, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan permohonan talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 15 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 63/01/V/1998 tanggal 22 APRIL 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten, Musi Rawas , Kota Sumsel;

Hal 1 dari 5 hal, Putusan Nomor
66/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kec. Lubuk linggau timur Kab. Musi Rawas , Kota Sumsel selama lebih kurang 3 tahun. Setelah itu pindah lagi ke Desa Sari Makmur Kecamatan Air Dikit, Kabupaten MukoMuko dan tinggal dirumah sendiri selama 16 tahun;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak, umur 18 Tahun, status kerja dan umur 16 tahun status sekolah, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun lebih kurang 3 tahun, dari tahun 1998 sampai 2001. Setelah itu mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa penyebab renggangnya rumah tangga Pemohon dan termohon adalah ketika akhir tahun 2001, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya Termohon terlilit utang piutang dan tidak lagi sejalan dan masalah ekonomi, Termohon sulit untuk diatur, setelah kejadian itu sempat terjadi perdamaian yang dilakukan Pemohon dan Termohon dan Termohon sudah janji untuk berubah, kemudian pada Tahun 2002 sampai 2017 Termohon masih mengulangi kesalahan masalah utang piutang, akhirnya pada bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah mencoba menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak ada berhasil, kemudian Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan Permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
7. Bahwa atas kejadian yang dialami Pemohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi untuk beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;
8. Bahwa atas uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 1 tahun 1974 jo

Hal 2 dari 5 hal, Putusan Nomor
66/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam
pasal 116;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Argamakmur melalui Majelis yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai
berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan talaq satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang
Pengadilan Agama Arga Makmur.;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap ke persidangan sebagai Wakil/Kuasanya meskipun Pemohon dan
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menunda sidang pemeriksaan perkara ini
untuk memanggil Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap ke persidangan sebagai Wakil/Kuasanya meskipun Pemohon dan
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal 3 dari 5 hal, Putusan Nomor
66/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis merujuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya dibacakan dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidak kehadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak menghadap ke persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis berpendapat Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai maksud Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 4 dari 5 hal, Putusan Nomor
66/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Tri Aji Pamungkas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M **Drs. Abd Hamid**
Hakim Anggota,

Drs. Ramdan Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	1.470.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp.	1.561.000,00

Hal 5 dari 5 hal, Putusan Nomor
66/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 5 hal, Putusan Nomor
66/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)